

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memaparkan tentang konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam pada bab sebelumnya, Peneliti menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.
 - a. Konsepsi jihad menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah jihad lebih luas dari makna perang, mencakup segala sendi kehidupan.
 - b. Konsepsi jihad menurut Abdullah Azzam, jihad di sini, maknanya adalah mutlak bermakna memerangi orang-orang kafir.
2. Adapun perbedaan dan persamaan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam memberi makna jihad:
 - a. Perbedaan Yusuf Al-Qardhawi dalam memaknai jihad dengan Abdullah Azzam adalah berselisih pendapat makna jihad yang lebih luas dari perang, dan pembagian jihad ke dalam kategori jihad non perang serta hukum jihad yang lebih relevan saat ini.
 - b. Persamaan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam memaknai jihad adalah, keduanya sama-sama memaknai jihad secara bahasa, keduanya sama-sama membagi hukum jihad, dan yang terakhir, keduanya sama-sama adanya bentuk jihad dalam berperang.

Adapun setelah melakukan penelitian, peneliti memandang bahwa jihad yang lebih relefan adalah relevan sesuai kondisi, Jika keadaan tidak dibawah tekanan, penjajahan, dan kezaliman, maka jihad dalam pandangan Al-Qardhawi yang relevan. Kemudian jika keadaan dalam tekanan, dirampas hak-hak umat Islam, maka jihad Abdullah Azzam lah yang dipakai.

B. Saran

Penelitian ini belum mencapai kata sempurna, karena masih ada terdapat kekurangan, baik dalam hal penulisan serta referensi yang digunakan. Penulis berharap dari penelitian yang berjudul “Konsepsi Jihad Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam” ini, penulis dapat memberikan sumbangsih khazanah pengetahuan tentang konsep jihad dalam pandangan Islam ditengah banyaknya pemahaman-pemahaman yang provokatif dan kontra produktif. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai makna jihad saat ini, Oleh karena itu ada baiknya untuk calon peneliti selanjutnya mengangkat judul “Eksistensi dan Relevansi Jihad Modern dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.” Mengenai perspektif bisa saja dirubah, yang mana yang lebih memudahkan dan yang mana adanya permasalahan.
2. Kemudian permasalahan apakah syariat jihad saat ini harus dihapuskan, karena banyaknya umat Islam yang tidak turun ke medan perang, itu juga perlu adanya penelitian lanjutan karena adanya beberapa permasalahan, adapun penelitian tersebut diberi judul “Penghapusan Syariat Jihad Pada Zaman Kontemporer Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.